

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Dengan
SAMSUGA FASHION DESIGNER
Tentang
PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN KULIAH TAMU

Pada hari ini **RABU** tanggal **TIGA BELAS** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di Samsuga *Fashion Designer*, Sukun Pondok Indah Blok U No. 3, Sukun Kota Malang, antara pihak-pihak:

- I. **Prof. Dr. MARJI, M.Kes.** Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Alamat Jl. Semarang 5 Malang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. **MEY ERLIANTI** Jabatan Pimpinan Samsuga *Fashion Designer*, Alamat Sukun Pondok Indah Blok U No. 3, Sukun Kota Malang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam hal Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Tamu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** sepakat sebagai penyelenggara praktik kerja lapangan dan kuliah tamu bagi mahasiswa Program Studi Tata Busana Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk praktik kerja lapangan.
2. **Pihak Kedua** bersedia menyediakan tempat praktik kerja lapangan, menyiapkan sarana alat bantu, menyiapkan pembimbing industri, dan membekali mahasiswa praktik kerja lapangan baik teoritis maupun praktis yang berhubungan dengan produk dan jasa di industri busana serta bersedia menjadi narasumber pada kuliah tamu yang akan diselenggarakan oleh pihak pertama pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dikemudian hari.


Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Malang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digandakan sesuai keperluan. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan selanjutnya diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. MARJI, M.Kes
DEKAN

PIHAK KEDUA
SAMSUGA FASHION DESIGNER
MALANG



6000
ENAM RIBU RUPIAH

SUNANDAR
MEY ERLIANTI
PIMPINAN